



PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PADA PBP HH

Nomor : 211/A-SERT/IV/2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu terhadap :

- a. Nama Auditi : IUIPHHK PT Sijas Express Unit I
- b. Nomor Izin : 522.3/2316, tanggal 28 Agustus 2009 jo 14/I.Perubahan-IUIPHHK/DPMPSTP/II/2019 tanggal 28 Februari 2019
- c. Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari, Jl. Proyek No.1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura
- d. Lokasi Industri : Jl. Lahan I Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura, Provinsi Papua
- e. Kapasitas dan Produk : 6.000 m³/Tahun, Kayu Gergajian
- f. Pelaksanaan : 13 s/d 15 Maret 2023
- g. Standar Peraturan : Lampiran 3.1 dan 3.6 Keputusan Menteri LHK Nomor: SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor : Iyan Sofyan, S.Hut (Lead Auditor)
Bicky Baju Wendani, S.Hut (Auditor)

Hasil pengambilan keputusan :

IUIPHHK PT Sijas Express Unit I dinyatakan konsisten **"memenuhi"** terhadap pemenuhan standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 10 Februari 2021 dengan nomor : SLK.31/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 9 Februari 2027 **"terpelihara dan berlanjut"**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor
Telpon : 0251-8333513, 8333515;
Fax : 0251-8333593
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

Bogor, 6 April 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

Ir. Akhmad
Direktur

Tanggal 2 Maret 2023



KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI
Nomor : 003/ASERT-VLHH/Kpts/Pnlk/IV/2023

Tentang

HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN (PBPHH) TERHADAP IUIPHHK PT SIJAS EXPRESS UNIT I YANG BERLOKASI DI KOTA JAYAPURA PROVINSI PAPUA SELAKU PEMEGANG IZIN IUIPHHK NO: 522.3/2316, TANGGAL 28 AGUSTUS 2009 jo 14/I.Perubahan-IUIPHHK/DPMPTSP/II/2019 TANGGAL 28 FEBRUARI 2019 KAPASITAS PRODUKSI 6.000 m³/TAHUN, KAYU GERGAJIAN

Menimbang : 1. Bahwa IUIPHHK PT Sijas Express Unit I pada tanggal 10 Februari 2021 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : SLK.31/ASERT/LVLK-011-IDN masa berlaku sampai dengan 9 Februari 2027;

2. Bahwa berdasarkan pasal 223 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa pemegang S-Legalitas dalam periode masa berlaku sertifikat dilakukan Penilaian;

3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, IUIPHHK PT Sijas Express Unit I telah dilakukan audit penilaian Ke-2 sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 485/ASERT-SE/VLK/II/2023 tanggal 21 Februari 2023;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, IUIPHHK PT Sijas Express Unit I dinyatakan “memenuhi” terhadap pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH untuk seluruh norma penilaian setiap verifier;

5. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilaian Ke-2 Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu PBPHH terhadap IUIPHHK PT Sijas Express Unit I.

Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT Ayamaru Sertifikasi No. LPVI-001-IDN;

2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;

4. Lampiran 3.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH;

5. Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBPHH, PB untuk kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Ekspor (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir;

6. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;

7. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;

8. Panduan Mutu dan Prosedur PT Ayamaru Sertifikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPHH PADA IUIPHHK PT SIJAS EXPRESS UNIT I.

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 1 - 2



PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 323.Rev.0



- KESATU : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan terhadap IUIPHHK PT Sijas Express Unit I pada tanggal 10 Februari 2021 Nomor : SLK.31/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan tanggal 9 Februari 2027 dinyatakan "**Terpelihara dan Berlanjut**";
- KEDUA : Penilaian Ke-3 akan dilaksanakan pada tahun 2024, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilaian dibebankan kepada IUIPHHK PT Sijas Express Unit I.
- KEEMPAT : IUIPHHK PT Sijas Express Unit I berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda V-Legal.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 5 April 2023

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad
Direktur

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;

Tanggal 2 Maret 2023

Hal 2 - 2

Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :
asert@ayamarusertifikasi.co.id
Website :
www.ayamarusertifikasi.co.id



SERTIFIKAT LEGALITAS



No : SLK.31/ASERT/LPVI-001-IDN
Tanggal Penetapan : 10 Februari 2021
Tanggal Perubahan : 5 April 2023

Berlaku hingga : 9 Februari 2027

Diberikan kepada :

PT SIJAS EXPRESS UNIT I

SK IUIPHHK Nomor : 522.3/2316, Tanggal 28 Agustus 2009
jo. Nomor : 14/I.PERUBAHAN-IUIPHHK/DPMTSP/II/2019, Tanggal 28 Februari 2019
Jenis : Kayu Gergajian
Kapasitas : 6.000 m³/tahun
Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari, Jl. Proyek No. 1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura
Lokasi Pabrik : Jl. Lahan I Kelurahan Koya Barat Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua

telah **MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

sesuai dengan :

Lampiran 3.1 dan Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar Dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi



Ir. Akhmad

Direktur

KOMPLEK RUKO BRAJAMUSTIKA B-11, Lantai 1. Jalan Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor 16111 - INDONESIA

Sertifikat ini memberikan hak kepada Auditee untuk menggunakan logo PT. AYAMARU SERTIFIKASI pada kop surat, iklan, dan tujuan promosi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikat ini tidak boleh direproduksi sebagian, kecuali secara keseluruhan dengan izin tertulis dari PT. AYAMARU SERTIFIKASI.



RESUME
HASIL PENILIKAN TAHUN KE-2
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN KAYU PBPBH
PADA IUIPHHK PT. SIJAS EXPRESS UNIT I
KOTA JAYAPURA, PROVINSI PAPUA

(1) Identitas LPVI

- a. Nama Lembaga : LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-001-IDN,
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1
September 2027
- c. Alamat : KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lt. 1
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat-
INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp. 0251-8333513 & 0251-8333515,
Fax. 0251-8333593
Email : *asert@ayamarusertifikasi.co.id*
Website : *www.ayamarusertifikasi.co.id*
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-
PHL/BPPHH/ HPL.3/12/2022 tanggal 14
Desember 2022 tentang Standar dan
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi
Legalitas dan Kelestarian, *Lampiran 3.1* dan
Lampiran 3.6.
- g. Auditor : 1. Iyan Sofyan S.Hut (Lead Auditor)
2. Rr.Biki Baju Wendani, S. Hut (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad
2. Dr. Ir. Lukman Yunus

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PBPBH PT. SIJAS EXPRESS UNIT I
- b. Alamat Kantor : Perumahan Puri Waena Lestari Jl. Proyek
No.1 Waena Distrik Heram Kota Jayapura.
- Alamat Industri : Jl. Lahan I Kelurahan Koya Barat Distrik
Muara Tami Kota Jayapura, Provinsi Papua.



c. Nomor Telepon/Faks/E-mail

- Telepon :
- Email :

d. Izin Industri :

- Pemberian PBPHH (d/h IUIPHHK) dari Kepala Dinas Kehutanan dan Konservasi Provinsi Papua
 - Nomor : 522.3/2316
 - Tanggal : 28 Agustus 2009
- Perubahan IUIPHHK dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua
 - Nomor : 14/I.Perubahan-IUIPHHK/DPMPTSP/II/2019
 - Tanggal : 28 Februari 2019
- Kapasitas izin : 6.000 m³/tahun
- Jenis Produk : Kayu Gergajian

e. Akte Pendirian Perusahaan :

- Notaris : Wijoto Djojebantolo,SH.
- Nomor : 44
- Tanggal : 21 Maret 1983

f. Akte Perubahan Terakhir :

- Notaris : Parganda Marpaung, SH
- Nomor : 13
- Tanggal : 6 April 2015

g. Pengurus Perseroan Terbatas :

- Direktur : Hadi Endratmo
- Komisaris : Bambang Soedjoko

f. Nomor dan Masa Berlaku Sertifikat :

- Nomor : SLK.31/ASERT/LPVI-001-IDN
- Masa Berlaku : 10 Februari 2021 s/d 9 Februari 2027



(3) Ringkasan Tahapan

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1.	Pertemuan Pembukaan	Ruang Pertemuan PT.Sijas Express Unit I Selasa, Tanggal 13 Maret 2023	≈ Perkenalan Auditor PT, Ayamaru Sertifikasi dengan personil PT. Sijas Express Unit I. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, jadwal dan standar yang akan digunakan dalam penilikan VLHH Kayu ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara "Pertemuan Pembukaan"
2.	Verifikasi Dokumen	Kantor Managemen PT.Sijas Express Unit I Selasa, Tanggal 13 Maret 2023	≈ Verifikasi dokumen dan wawancara.
3	Observasi Lapangan	Lokasi pabrik/industri Rabu, Tanggal 14 Maret 2023	≈ Uji petik dan pengamatan lapangan dilakukan di lokasi pabrik/industri.
4.	Pertemuan Penutup	Ruang Pertemuan PT.Sijas Express Unit I Kamis, Tanggal 15 Maret 2023	≈ Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditee. ≈ Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas kayu, serta penandatanganan hasil verifikasi dan tally sheet, serta penandatanganan berita acara "Pertemuan Penutup".
5.	Pengambilan Keputusan	Kantor PT. Ayamaru Sertifikasi Bogor, 5 April 2023	≈ Hasil pengambilan keputusan ditetapkan bahwa PT. Sijas Express Unit I telah "MEMENUHI" standar verifikasi legalitas kayu untuk seluruh norma penilaian pada setiap verifier yang dapat diverifikasi dan dinyatakan "LULUS PENILIKAN" tahun ke-2 Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu. ≈ Atas dasar tersebut, maka LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi memutuskan bahwa S-Legalitas PT. Sijas Express Unit I, dinyatakan "TERPELIHARA" dan "BERLANJUT".



(4) Resume Hasil Penilaian

NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
	K1.1. Unit usaha dalam bentuk : (a) Industri pengolahan, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
	1.1.1. Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha		
	a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Sijas Express Unit I telah memiliki dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelenggara OSS Nomor : 9120307942604 yang terbit tanggal 20 September 2019 dan terakhir perubahan ke-3 tanggal 22 September 2020 - Lingkup bidang usaha yang tercantum dalam dokumen NIB telah sesuai dengan kegiatan perusahaan berjalan yaitu industri penggergajian kayu/sawmill
	b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Industri (KBLI) berdasarkan dokumen NIB mencakup KBLI : 16102 (Industri Pengawetan Kayu); 16101 (Industri Penggergajian Kayu) dan 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) - Berdasarkan Laporan pengiriman (penjualan domestik) selama periode audit Februari 2022 - Februari 2023 adalah berupa kayu gergajian - Dengan demikian jenis produk dalam kegiatan perdagangan merupakan produk hasil kegiatan penggergajian kayu dan telah sesuai dengan KBLI pada NIB 16101 (industri penggergajian kayu).
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat Kartu NPWP Nomor 01.362.964.7-952.000 atas nama PT. Sijas Express dengan alamat Wajib Pajak Jl. Lahan I Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura Provinsi Papua. Kartu NPWP 02.281.941.1-952.000 atas nama PT. Sijas Express Unit I terdaftar di KPP Jayapura. - Terdapat Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dengan Nomor S-4627KT/WPJ.18/KP.0403/2017 atas nama PT. Sijas Express yang telah terdaftar sejak tanggal 1 Agustus 2013. - Terdapat Surat Penguahan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dengan Nomor : S-183PKP/WPJ.18/KP.0403 /2017 yang telah dikukuhkan sejak tanggal 19 Maret 2015 	
d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Sijas Express I memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL dan UPL) Kegiatan Industri Pengolahan Hasil 	



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Hutan Kayu, yang disusun September 2014. – Dokumen UKL-UPL telah memperoleh persetujuan dari BLHD Kota Jayapura melalui Surat Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura Nomor : 669/16/BLH/2014 tanggal September 2014 perihal Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kegiatan Pembangunan Sawmill.
	e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	- Berdasarkan verifikasi, implementasi kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dituangkan dalam laporan pelaksanaan UKL-UPL yaitu ; <ul style="list-style-type: none">• Laporan UKL-UPL Semester I 2022 (periode Januari s/d Juni 2022) telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura sesuai surat Nomor: 09/L.UKL-UPL/SE.I/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022 dengan tanggal terima 15 Agustus 2022.• Laporan UKL-UPL Semester II 2022 (periode Juli s/d Desember 2022) telah disampaikan ke Badan Lingkungan Hidup Kota Jayapura (an. Richard) sesuai surat Nomor: 02/L.UKL-UPL/SE.I/I/2023 tanggal 11 Januari 2023 dengan tanggal terima 12 Januari 2023.
	f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	– PT. Sijas Express Unit I telah memiliki izin PBPHH (d/h IUIPHHK) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.3/2316 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu atas nama PT. Sijas Express Unit I Jayapura di Provinsi Papua dengan jenis industri "Sawn Timber" dan kapasitas Izin 6.000 m ³ /tahun. – Dalam perkembangannya terkait dengan perubahan kewenangan penerbitan izin maka izin industri direvisi melalui Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Papua nomor 14/I.Perubahan-IUIPHHK/DPMPPTSP/II/2019 tanggal 28 Pebruari 2019 tentang Izin Usaha Perubahan. Dalam amar penetapan Ketiga disebutkan bahwa izin usaha perubahan yang dinyatakan dalam Izin Usaha Perubahan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor : 522.3/2316 tanggal 28 Agustus 2009 tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu a.n. PT. Sijas Express Unit I di Kota Jayapura, Provinsi Papua.



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan hasil verifikasi lapangan di lokasi pabrik/industri, menunjukkan bahwa jenis usaha yang dijalankan telah sesuai dengan izin yang diberikan yaitu Kayu Gergajian atau Saw Mill.
	g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> PT. Sijas Express Unit I telah memiliki dokumen Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri/Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) tahun 2022, yang telah disampaikan secara online ke Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua dengan bukti tanda terima online nomor 0000912164 tanggal 08 Januari 2022 dengan revisi terakhir Nomor : 0001000975 tanggal 29 November 2022 Sedangkan RKOPHH tahun 2023 yang telah disusun secara elektronik dengan bukti penyampaian RKOPHH adalah Nomor : 0001023802 tanggal 18 Januari 2023 dan terdapat perubahan dengan tanda terima penyampaian revisi ke-1 Nomor : 0001038894 tanggal 21 Februari 2023. Realisasi Pemenuhan Bahan baku selama periode audit berasal dari PBPB PT.Hanurata Unit Jayapura dan PBPB PT.Semarak Dharma Timber dan telah sesuai dengan RKOPHH yang telah disusun Berdasarkan verifikasi seluruh penerimaan kayu pada periode audit telah didukung oleh sumber bahan baku yang sah dengan izin terbangun/operasional yang telah disyahkan/RKT tahun berjalan.
K1.2. Importir kayu dan produk kayu			
1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
	Dokumen identitas importir	-	<ul style="list-style-type: none"> PBPB PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan impor kayu dan produk kayu, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok			
1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok			
	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok	-	<ul style="list-style-type: none"> PBPB PT. Sijas Express Unit I tidak berbentuk kelompok dalam kegiatan sertifikasi
2	P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
	K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
	2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
	a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> Dalam periode audit yaitu Februari 2022 – Februari 2023, realisasi penerimaan kayu bulat berasal dari 2 (dua) pemasok yaitu



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>PBPH PT. Hanurata Unit Jayapura dan PBPH PT Semarak Dharma Timber</p> <ul style="list-style-type: none">- Seluruh penerimaan kayu bulat dari pemasok telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa bukti transfer bank dan cek tunai serta telah diikat oleh kontrak supply bahan baku.
	b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dalam periode penilikan tahun ke-2 yaitu Februari 2022 – Februari 2023, terdapat realisasi penerimaan kayu bulat yang berasal dari PBPH PT. Hanurata Unit Jayapura dan PBPH PT Semarak Dharma. Hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa seluruh penerimaan kayu disertai dengan dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHKB yang diterbitkan oleh pemasok secara online melalui aplikasi SIPUHH. Jumlah dokumen angkutan SKSHHKB yang diterima adalah sebanyak 483 set dengan total sebanyak 1.716 batang = 2.179,96 m³.- Telaah atas dokumen SKSHHKB yang diterima menunjukkan bahwa SKSHHKB yang diterima adalah valid. Dokumen SKSHHKB diterbitkan oleh Ganis PH-PKB melalui aplikasi online dari pemasok dengan tujuan PT. Sijas Express Unit I dengan alamat bongkar yang sesuai dengan TPK Industri PT. Sijas Express Unit I.
	c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dalam periode penilikan tahun ke-2 yaitu Februari 2022 – Februari 2023, jumlah penerimaan kayu bulat adalah sebanyak 483 (empat ratus delapan puluh tiga) kali.- Seluruh penerimaan kayu telah dilengkapi dengan dokumen angkutan kayu hasil hutan kayu dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh fisik kayu secara online yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB). Sedangkan pemeriksaan secara manual dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.- Uji petik dokumen terhadap 21 set SKSHHKB dan berita acara pemeriksanaan lapangan terdapat perbedaan dengan rata –rata 3,41 %.
	d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Terdapat realisasi penerimaan kayu bulat yang berasal dari PBPH PT. Hanurata Unit Jayapura dan PBPH PT Semarak Dharma. Seluruh penerimaan kayu disertai dengan



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>dokumen angkutan kayu yang sah yaitu SKSHHKB yang diterbitkan oleh pemasok melalui aplikasi SIPUHH. Jumlah dokumen angkutan SKSHHKB yang diterima adalah sebanyak 483 set dengan total sebanyak 1.716 batang = 2.179,96 m³.</p> <ul style="list-style-type: none">- Seluruh dokumen SKSHHKB telah dimatikan baik melalui SIPUHH online (melalui DPKB) maupun secara manual melalui berita acara pemeriksaan sesuai ketentuan oleh Ganis PH-PKB atas nama Amiril Anwar No. Register 04210011063 dengan Masa berlaku Kartu Ganis PH PKB-R sampai dengan 15 Juni 2023. GanisPH PKB-R dimaksud ditempatkan sebagai Petugas Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) sesuai surat penempatan SIGANISHUT nomor 150947416384 tanggal 29 November 2021.
	e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	-	<ul style="list-style-type: none">- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak menggunakan bahan baku yang termasuk daftar CITES.
	f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan	-	<ul style="list-style-type: none">- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak menggunakan kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	<ul style="list-style-type: none">- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan transaksi jual beli kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diverifikasi
	h. Dokumen SVLK dari Pemasok.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan verifikasi, dalam periode audit realisasi penerimaan bahan baku berasal dari pemasok PBPH PT. Hanurata Unit Jayapura dan PBPH PT Semarak Dharma Seluruh pemasok telah memiliki dokumen S-LK/S-PHL.- Terdapat dokumen Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama PT. Semarak Dharma Timber yang diterbitkan oleh PT. Ayamaru Sertifikasi dengan nomor : SLK.164/ASERT/LVLK-011-IDN tanggal 12 Agustus 2020 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan 11 Agustus 2023.- Terdapat dokumen Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) atas nama PT. Hanurata Unit Jayapura Nomor : LASER/PHPL-HNRT/08 berlaku sampai 9 Juli 2024. Sertifikat diterbitkan oleh PT. Lambordja Sertifikasi.



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimport berasal dari sumber yang sah.			
	a. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Deklarasi hasil hutan impor	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	c. Persetujuan impor.	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Laporan realisasi impor.	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen impor	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	f. Bukti pembayaran bea masuk (apabila terkena bea masuk)	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan impor bahan baku, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
	a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I telah melakukan kegiatan pencatatan penggunaan bahan baku kayu log sesaat sebelum kayu log diproduksi menjadi kayu gergajian. Pencatatan tally sheet dituangkan dalam tally sheet penggunaan bahan baku yang mencatat informasi tanggal, jenis kayu bulat, nomor batang, nomor ID barcode, panjang, diameter, volume, total batang dan volume serta keterangan. Sedangkan pencatatan kegiatan produksi dicatat secara simultan pada periode yang sama dengan tally sheet hasil produksi kayu olahan (output) gergajian. Tally sheet hasil produksi memuat informasi ; tanggal, jenis produksi, tebal, lebar, panjang jumlah (pcs), dan volume, total produksi/hari (pcs dan volume). - Sistem pencatatan tally sheet awal produksi telah menyertakan identitas ID barcode sehingga asal bahan baku dapat ditelusuri melalui ID barcode dan dapat ditelusuri pada dokumen SKSHHKB.



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- PBPHH PT. Sijas Express Unit I telah memiliki laporan hasil produksi yang merupakan hasil produksi harian hasil pencatatan tally sheet hasil produksi harian. Rekapitulasi bulanan laporan hasil produksi telah sesuai dengan kolom perolehan pada Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO). Sedangkan input produksi dicatat dalam tally sheet log input dan telah sesuai dengan pengurangan pada Laporan LMKB- Berdasarkan telaah terhadap seluruh rekapitulasi laporan hasil produksi dan mutasi kayu, input kayu bulat dan output hasil produksi dalam periode Februari 2022– Februari 2023 diketahui bahwa rendemen rata-rata kegiatan produksi adalah 67,91 %.
	c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan LMKO dan laporan produksi, realisasi produksi dalam periode penilikan tahun ke-2 adalah sebesar 20,69 % dari kapasitas kayu gergajian yang diizinkan sebesar 6.000 m³/tahun.
	d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	<ul style="list-style-type: none">- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan produksi dari bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen Catatan/Laporan Mutasi Kayu.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- PBPHH PT. Sijas Express Unit I telah memiliki dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) berupa LMKB dan LMKO.- Validasi terhadap kesesuaian data pendukung LMKB menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen SKSHH-KB yang diterima dengan kolom penambahan pada LMKB, sedangkan pengurangan telah sesuai dengan tally sheet penggunaan bahan baku kayu bulat/log pada periode yang sama.- Validasi terhadap kesesuaian data pendukung LMKO menunjukkan bahwa kolom perolehan kayu gergajian pada LMKO telah sesuai dengan tally sheet hasil produksi dan kolom pengurangan telah sesuai dengan dokumen angkutan pengiriman hasil produksi kayu gergajian (SKSHHKO).
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH), jika melalui penyedia jasa			
	a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi Hasil Hutan	-	<ul style="list-style-type: none">- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditI dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	-	<ul style="list-style-type: none">- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
3	P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi		
	K3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
	3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dalam periode penilikan ke-2 verifikasi legalitas kayu yaitu Februari 2022 – Februari 2023, PT. Sijas Express Unit I telah melakukan pengiriman kayu hasil produksi kepada beberapa pembeli dengan tujuan domestik. Seluruh pengiriman kayu yang dilakukan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKO yang diterbitkan secara online melalui aplikasi SIPUHH online.- Dalam periode audit jumlah dokumen SKSHHO yang diterbitkan adalah 130 (seratus tiga puluh) set.- PBPHH PT. Sijas Express Unit I telah mempunyai GanisPH Penguji Kayu Gergajian Rimba (PH-PKG-R) a.n. Ady Putra Mika Surya Negara No.Reg 06210007907 dengan masa berlaku sampai dengan 15 Juni 2023.- Selain pemindahtanganan kayu hasil produksi, PT. Sijas Express Unit I juga melakukan pengiriman/ pemindahtanganan kayu bulat kepada industri lain yang masih dalam satu group. Seluruh pengiriman kayu yang dilakukan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa SKSHHKB yang diterbitkan secara online melalui aplikasi SIPUHH online.
	K3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor.		
	3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
	a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	b. Dokumen Ekspor	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			tidak diverifikasi.
	c. Dokumen pembetulan ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	d. Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar)	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	-	- PBPHH PT. Sijas Express Unit I tidak melakukan pengiriman hasil produksi dengan tujuan ekspor, sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
	K. 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dalam periode penilikan tahun ke-2, PT. Sijas Express Unit I telah melakukan implementasi penggunaan tanda SVLK. Penggunaan tanda SVLK tidak digunakan dalam produk, namun diimplementasikan dalam dokumen angkutan pengiriman kayu. Terdapat penggunaan tanda SVLK dalam dokumen angkutan yang diterbitkan untuk pengiriman kayu tujuan domestik.- Penggunaan tanda V-Legal telah diimplementasikan sesuai ketentuan.
4	P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi industri pengolahan		
	K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	4.1.1. Prosedur dan implementasi K3		
	a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Dalam periode penilikan ke-2, dokumen prosedur terkait K3 mengalami perubahan. Terdapat 2 (dua) prosedur PBPHH PT. Sijas Express Unit I yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).- Dokumen prosedur operasional standar dibuat/disusun oleh Kepala Departemen Administrasi/Personalia dan disahkan oleh Direktur pada tanggal 2 Januari 2015.- Terdapat surat penunjukan sebagai penanggungjawab K3 oleh Direktur PT.Sijas Express I Nomor : 09/SK.K3/SE.I/1/2022 tanggal 5 Januari 2022.
	b. Implementasi K3	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- Perusahaan telah menetapkan kebijakan dalam rangka implementasi K3 melalui penyediaan sarana dan peralatan K3.- Tersedia kotak P3K dengan persediaan obat yang memadai. Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) tersedia dengan tanggal kadaluarsa yang masih berlaku.- Jalur evakuasi tersedia dengan arah yang disesuaikan dengan titik kumpul darurat.
	c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none">- PT. Sijas Express Unit I telah mempunyai prosedur pencatatan kecelakaan kerja dari setiap kejadian, yang dicatat dan direkap secara periodik dan dilaporkan kepada Dinas



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Tenaga Kerja Kota Jayapura Catatan kecelakaan kerja memuat nama bulan, hari kalender, insiden, hari hilang, normal, 1/2hari, libur, cuti, sakit, jumlah tingkat kejadian, jumlah hari aktif, jumlah jam, dll. – Dalam periode penilikan tahun ke-2 tidak terdapat kecelakaan kerja.
K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja			
4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja			
	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	– PT. Sijas Express Unit I tidak memiliki Serikat Pekerja dan tidak ada karyawan yang terlibat di dalam organisasi serikat pekerja. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan/pekerja bahwa pekerja diberi kebebasan untuk membentuk serikat pekerja. – Terdapat Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat dari Direktur Nomor: 03/SK-D/SE.I/I/2021 tanggal 10 Januari 2021 – Sampai dengan kegiatan penilikan ke-2, surat pernyataan dimaksud masih berlaku dan tidak ada perubahan/revisi
4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk BPBHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang			
	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	– BPBHH PT.Sijas Express Unit I telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan periode tahun 2023 -2025. Dokumen peraturan perusahaan telah memuat hak dan kewajiban karyawan maupun perusahaan. – Peraturan Perusahaan telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura dengan Surat Keputusan Nomor : 560/229 Tanggal 1 Maret 2023 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan dengan masa berlaku Peraturan Perusahaan ini dimulai tanggal 01 Maret 2023 s/d 01 Maret 2025.
4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18			
	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	– Berdasarkan data daftar karyawan terbaru BPBHH PT. Sijas Express Unit I 13 Maret 2023, karyawan termuda yang bekerja pada saat verifikasi adalah berumur 25 tahun 8 bulan. Dengan demikian tidak terdapat tenaga kerja dengan umur di bawah 18 tahun.
4.2.4. Pengarusutamaan gender			
	Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	– Jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan sebanyak 22 orang. Berdasarkan jenis kelamin terdiri 3 orang karyawan perempuan dan 19 karyawan laki-laki, yang masing-masing menduduki jabatan/bagian pekerjaan sesuai dengan kapasitas kemampuan masing-masing karyawan berdasarkan penilaian kinerja.



NO.	KRITERIA, INDIKATOR DAN VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none">- Terdapat Surat pernyataan dari pimpinan perusahaan terkait kebijakan kesetaraan gender tanggal 15 Maret 2023 dimana PT Sijas Express Unit I memberikan kebijakan anti diskriminasi, mengakui kebersamaan/kesetaraan dan keadilan gender, serta memberikan hak dan tanggungjawab yang sama tanpa membedakan satu dengan yang lainnya

Bogor, April 2023
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

ttd

Ir. Akhmad
Direktur